

## KONSEP DASAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU DAN BERBASIS MASYARAKAT<sup>1</sup>

Oleh : Hendrik B. Sompotan<sup>2</sup>

### A. PENDAHULUAN

Sarun (1998) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu masih merupakan hal yang relatif baru dalam pembangunan mengingat hal ini baru tercantum dalam GBHN 1993 dan Repelita VI. Seiring dengan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu telah dirasakan perlunya desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Diharapkan perencanaan lebih dititikberatkan pada *bottom up planning* berupa proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting dari bawah yang dikombinasikan dengan *top down planning* berupa kebijakan, aturan-aturan dan dukungan/bantuan teknis dari atas.

Pengelolaan secara desentralisasi sudah semakin mendesak untuk dilaksanakan mengingat terdapat banyaknya kasus tumpang tindih perencanaan, konflik kebijakan, dan kompetisi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berakibat pada ketidakjelasan kewenangan dan terabainya upaya pelestarian sumberdaya pesisir dan laut (Ginting, 1998).

Di Sulawesi Utara, tujuan proyek pesisir adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang baik/efektif, lewat pengembangan dan penggunaan metode, strategi, kegiatan perencanaan dan aturan-aturan lokal yang dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir dan meningkatkan atau mempertahankan kondisi sumberdaya pesisir di mana banyak orang menggantungkan kehidupannya. Pendekatan dengan desentralisasi, partisipatif dan kolaboratif akan menghasilkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir yang lebih berkelanjutan/lestari dan seimbang, adil daripada pendekatan secara terpusat. Dalam mencapai tujuan ini diperlukan upaya-upaya langsung untuk mencapai:

1. peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir;
2. memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal, dan;
3. memperkuat kapasitas lokal.

---

<sup>1</sup> Diambil dari Tesis Hendrik B. Sompotan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat/Mahasiswa program Doktorat Pascasarjana Unsrat

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun-tahun pertama kegiatan proyek, program lapangan Sulawesi Utara kemudian memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat yakni:

1. Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa.
2. Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat desa.
3. Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa.

Hasil yang ingin dicapai dari berbagai pendekatan ini adalah antara lain :

1. Mekuatnya kapasitas lembaga dan perorangan setempat dalam pegelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.
2. Membaiknya perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir tingkat lokal.
3. Semakin besarnya partisipasi *stakeholder* dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumberdaya pesisir.
4. Stabil dan membaiknya kondisi habitat dan sumberdaya pesisir.
5. Lestari dan seimbangya kesempatan-kesempatan ekonomis bagi masyarakat setempat yang tergantung kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan yang baik di wilayah pesisir.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Secara Terpadu**

Untuk mencapai tujuan di atas maka proyek pesisir, balajar dari pengalaman dunia mengadopsi pendekatan siklus kebijakan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu (*ICM Policy ctcle*) ke dalam program pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu (PSWPT) didefinisikan sebagai “Proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, dan kepentingan sektoral masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem Pesisir” (GESAMP – *Group of Expert on scientific Aspect of Marine Protection*, 1996).

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu menurut GESAMP adalah untuk memperbaiki kualitas hidup

masyarakat yang tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek yang mencakup aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat), aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan) dan aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

Yang dimaksud wilayah pesisir adalah: suatu tempat di mana terjadi pertemuan antara daratan dan lautan yang mencakup lingkungan di sepanjang garis pantai dan air Ciri-ciri Wilayah Pesisir meliputi antara lain:

- a. wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat;
- b. tempat dimana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur, tempat asuhan dan berlindung berbagai jenis spesies;
- c. Ekosistem yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara sungai, lamun dan sebagainya merupakan pelindung alam yang penting dari erosi, banjir dan badai serta dapat berperan serta dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut;
- d. Sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi, dan tempat berlibur atau rekreasi.

Sumberdaya wilayah pesisir mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia antara lain karena:

- a. Wilayah pesisir adalah tempat yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis;
- b. Tempat berbagai fasilitas seperti pelabuhan dan industri barada;
- c. Sumber mineral dan pertambangan: minyak, gas, emas, pasir, bahan galian dan sebagainya;
- d. Tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata dan tujuan berlibur;
- e. Tempat tinggal lebih dari setengah populasi dunia, 2/3 kota-kota besar berada di Wilayah Pesisir;
- f. Tempat buangan sampah dan kotoran.

Sebagai contoh, salah satu ekosistem wilayah pesisir penting yaitu terumbu karang mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Terumbu karang berfungsi antara

lain: tempat menangkap ikan, pariwisata, pelindung pantai, dan tempat keanekaragaman hayati yang penting bagi manusia. Dalam hal perikanan, terumbu karang merupakan tempat hidup berbagai ikan karang, kerang, lobster, dan kepiting yang mahal harganya. Jumlah panen yang diperoleh di wilayah terumbu karang di dunia mencapai 9 juta ton per tahun atau sekitar 12% dari keseluruhan penangkapan perikanan. Sebagai contoh di Filipina, terumbu karang yang baik dapat menghasilkan sebanyak 15,6 ton/Km<sup>2</sup>/tahun. Total keuntungan atau pendapatan dari perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dari pariwisata, perikanan berkelanjutan dan perlindungan pesisir dari abrasi berkisar antara 32.000 – 113.000 US\$/Km<sup>2</sup>/tahun (White & Cruz – Trinidad, 1998).

Arti terpadu dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu adalah menyangkut berbagai dimensi yaitu:

- a. Terpadu antar sektor;
- b. Terpadu antar ekosistem (ruang) darat dan air di wilayah pesisir;
- c. Terpadu antar tingkatan pemerintahan;
- d. Terpadu antar disiplin ilmu-pengelolaan;
- e. Terpadu antar bangsa (internasional) dan politik.

Berdasarkan pengertian di atas maka prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (PSWP) harus mencakup dan berprinsip pada:

- a. Program PSWP memerlukan pendekatan menyeluruh (*holistic*), terpadu dan multi-sektor;
- b. Perencanaan PSWP harus konsisten dan dipadukan dengan rencana kabupaten, propinsi, dan nasional. Termasuk rencana pembangunan berkelanjutan tingkat pusat (APBN);
- c. Perencanaan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan dan perikanan di Departemen Perikanan dan Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup Nasional;
- d. Dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam program di lembaga yang sudah ada;
- e. Proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok dan komunitas yang akan terimbas oleh keputusan dan program. Masyarakat umum dan kelompok-kelompok masyarakat harus dilihat sebagai partner yang seimbang (*equal*) dalam pengambilan keputusan melalui lingkup pengelolaan bersama (*co-*

- management*). Semakin tinggi tingkat keterlibatan (partisipasi) masyarakat semakin tinggi tingkat keberhasilan program;
- f. Program harus dibangun dan didasarkan pada kapasitas lokal atau kapasitas masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan;
  - g. Program harus berupaya untuk membangun mekanisme pendanaan secara swadaya untuk pelaksanaan secara berkelanjutan;
  - h. Program harus menjawab isu-isu kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat lokal dan isu konservasi (perlindungan sumberdaya).

## 2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir – Berbasis Masyarakat (PSWP – BM) belum banyak ditemukan contohnya di Indonesia. Keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sudah banyak dikenal dalam kegiatan irigasi, hutan masyarakat, dan pertanian. Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sektor perikanan dan kelautan pada umumnya masih dalam tahap pengembangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh rumitnya sistem sumberdaya pesisir dan laut serta struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir.

PSWP-BM bertujuan untuk lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik, yang dibutuhkan tinggal dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka. Keuntungan potensial utama dari PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas *sustainability* (kesinambungan). Kelemahannya adalah terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena sifat dasarnya yang antara lain :

- a. Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan;
- b. Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan, pemantauan dan penegakan aturan;

- c. Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya yang memungkinkan mereka mengambil tanggungjawab dalam pengelolaan jangka panjang;
- d. Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat mengemukakan strategi sesuai keinginan dan kondisi mereka ;
- e. Menuntut fleksibilitas agar supaya dapat dengan mudah disesuaikan dan dirubah berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- f. Membutuhkan pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan keahlian lokal/ tradisional dalam pengembangan strategi;
- g. Menuntut kemitraan yang dinamis dengan berbagai pihak dalam masyarakat maupun di luar masyarakat itu sendiri;
- h. Menuntut kolaborasi dengan pemerintah setempat di mana masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang jelas
- i. Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan bagi PSWP-BM dan dukungan dana maupun bantuan teknis dari pemerintah setempat.

PSWP-BM bukanlah merupakan satu-satunya pendekatan dalam pengelolaan dan mungkin tidak akan cocok atau sesuai dilaksanakan pada setiap masyarakat pesisir. Diperlukan upaya hati-hati dalam penerapan PSWP-BM terutama dalam masyarakat yang kapasitasnya belum memadai untuk itu. Kalau hendak dijalankan diperlukan investasi bagi pengembangan kapasitas masyarakat sehingga tahap-tahap awal dalam program PSWP-BM akan banyak memfokuskan kegiatan pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan perorangan dalam pengelolaan kepada masyarakat dan lembaga setempat.

Program PSWP-BM didasarkan pada pemahaman atau hipotesa bahwa perubahan ekosistem yang terjadi sekarang ini di wilayah pesisir akan mengurangi kemampuan jangka panjang dari sistem ini untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dan kondisi sumberdaya yang cukup baik dan juga akan mengurangi kemampuannya untuk menghasilkan kesejahteraan yang *sustainable*.

Ada berbagai faktor atau isu-isu yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan program PSWP-BM sebagaimana dirangkum berikut ini:

- a. Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan terpadu;
- b. Kurangnya pengetahuan bagaimana pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia;

- c. Konflik dan tumpang tindih peraturan antar lembaga;
- d. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir;
- e. Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada;
- f. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan berbagai sektor;
- g. Kurangnya pengakuan terhadap pengelolaan tradisional dan *indigenous knowledge* (kearifan lokal);
- h. Pertumbuhan penduduk;
- i. Kemiskinan;
- j. Hilangnya akses;
- k. Isu kesehatan masyarakat;
- l. Meningkatnya konflik sosial;
- m. Kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia;
- n. Menurunnya kualitas air;
- o. Menurunnya ikan-ikan yang tergantung pada daerah pesisir (wetland, rawa, bakau, karang, lamun);
- p. Perusakan habitat penting secara langsung atau tidak langsung baik oleh alam maupun manusia, seperti perusakan terumbu karang akibat cara penangkapan yang salah (dengan menggunakan bahan peledak, racun, trawl) penambahan karang dan pasir, sedimentasi, penebangan mangrove dan erosi pantai;
- q. Degradasi aset budaya dan keindahan akibat pembangunan yang kurang menghargai aset dan keindahan wilayah pesisir;
- r. Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai;
- s. Banjir dan badai laut.

### 3. Rencana Pengelolaan Berbasis Masyarakat Di Sulawesi Utara

Mengikuti proses dan langkah-langkah di atas maka masyarakat dan pemerintah desa di tiga lokasi (empat desa) Proyek Pesisir telah berhasil secara partisipatif, terbuka, transparan dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Kabupaten dan Propinsi), memuat dan menetapkan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Tingkat Desa.

Instansi pemerintah daerah yang tergabung dalam Kabupaten *Task Force* memandang bahwa rencana pengelolaan desa ini dapat dipakai sebagai proses percobaan perencanaan *bottom-up* dalam jiwa<sup>3</sup> yang baru yang apabila berhasil dapat diterapkan dalam program pembangunan secara umum di Sulawesi Utara. Ada keinginan yang

---

<sup>3</sup> UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

kuat dari lembaga-lembaga ini untuk mencoba dan mengadopsi pendekatan pengelolaan ini secara *adaptive* yaitu bahwa berbagai perubahan dalam prosedur dan stuktur pelaksanaan mungkin diperlukan dalam rencana pengelolaan ini. Terdapat pula kemauan dan antusias yang kuat untuk menjadikan pelaksanaan dari rencana pengelolaan ini dapat berhasil sehingga dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa lain di Sulawesi Utara.

Berdasarkan rencana pengelolaan ini maka dibuat rencana aksi tahunan oleh badan pengelola di mana penentuan prioritas kegiatan dan rencananya ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desa secara transparan dan terbuka yang dikordinasi oleh badan pengelola, sedangkan petunjuk, kebijakan dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari pemerintah daerah (dinas dan instansi yang berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM, perguruan tinggi dan donatur, serta dari pendapatan dan usaha yang sah dari desa maupun lewat swadaya masyarakat.

Di Sulawesi Utara, contoh rencana pengelolaan yang dikembangkan oleh masyarakat sudah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah di desa maupun di tingkat kabupaten dan propinsi beserta lembaga-lembaga terkait yang ada di daerah. Tahap Pelaksanaan Rencana Pengelolaan ini sudah dimulai dalam Tahun Anggaran 2000. Proyek Pesisir membimbing masyarakat, pemerintah desa dan Badan Pengelola yang dibentuk untuk melaksanakan rencana pengelolaan ini. Bantuan teknis berupa pendampingan dan pedoman dalam membuat rencana aksi tahunan, pelaksanaan dan monitoring akan dikembangkan oleh masyarakat bersama-sama pendamping masyarakat Proyek Pesisir. Untuk mendorong masyarakat dan pemerintah memulai pelaksanaan, Proyek Pesisir telah memberikan bantuan finansial (*grant*) pada setiap desa dan dana pendamping juga diperoleh dan ditunjang oleh dana dari masyarakat dan dari pemerintah daerah baik dari BAPPEDA maupun dari dinas/instansi terkait lainnya lewat dana APBD/APBN, termasuk bantuan teknis dan dukungan kebijakan dari PEMDA.

Satu hal yang sangat penting dalam membantu mitra kerja baik di tingkat lokal maupun Kabupaten/Propinsi untuk mencapai hasil yang diharapkan adalah mendorong partisipasi yang tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pendamping masyarakat bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan perencanaan berbasis masyarakat yang didukung oleh Kantor Proyek Pesisir Manado, konsultan lokal, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat. Pendamping masyarakat selain bertugas



sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan di atas, juga bersama-sama masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan formal dan informal di desa untuk mengadakan penilaian secara partisipatif menyangkut sejarah, kondisi dan isu-isu pengelolaan sumberdaya di desa serta berusaha mencari solusi dan kesepakatan pengelolaan yang tepat.

Pendamping masyarakat tidak tinggal secara permanen di desa sampai proyek selesai. Setelah rencana pengelolaan dan/atau aturan dikembangkan, disepakati dan pelaksanaan dimulai, dan masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup dan terlatih untuk melakukan sendiri rencana pengelolaan mereka dan aturan-aturan mereka, pendamping masyarakat ditarik dari lokasi/desa/ masyarakat.

Pemerintah setempat (khususnya di tingkat desa tetapi juga kadangkala di tingkat yang lebih tinggi) harus dipandang sebagai *stakeholder* dalam proses perencanaan, dan karena itu perlu dilibatkan sejak awal proses, karena proses partisipasi juga mengharuskan keterlibatan semua stakeholder sejak awal proses. Di masa lampau banyak proyek berbasis masyarakat yang gagal melibatkan pemerintah setempat sejak awal proses sehingga walaupun mayoritas masyarakat sudah siap dalam proses perencanaan namun tidak didukung oleh pemerintah setempat. Di lain pihak banyak kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses, mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan.

Peran pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Desa) sangat penting bagi upaya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di daerah terutama dalam upaya desentralisasi (otonomi) pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Peran, keterlibatan dan dukungan dari pemerintah setempat mulai dari tahap intervensi proyek, penentuan lokasi kegiatan (sebagai lokasi pilot), kebijakan pengelolaan di daerah, keterlibatan langsung dan dukungan kepada masyarakat di desa terhadap upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat menentukan keberhasilan program di lapangan.

Selain keterlibatan dan dukungan, pemerintah daerah setempat juga berperan dalam memberikan bantuan teknis maupun pendanaan (dana pendamping) bagi kegiatan dan program yang diusulkan serta disepakati oleh masyarakat. Bantuan teknis dan dana seperti ini dilihat oleh masyarakat dan pemerintah di desa sebagai keseriusan dari pemerintah daerah (Kabupaten dan Propinsi) dalam mendukung program di lapangan. Peran utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dalam

menyetujui rencana pembangunan dan pengelolaan serta replikasi contoh/model yang dikembangkan di desa-desa contoh (*field sites*) ke desa, kecamatan dan kabupaten di Sulawesi Utara.

Dalam mengoptimalkan dan memadukan peran pemerintah daerah maka dibentuk *Provincial Working Group* (Tim Kerja Propinsi) yang terdiri dari instansi terkait di tingkat propinsi yang kemudian menjadi *Provincial Advisory Committee* (Tim Penasihat Propinsi) dan komite pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu. Tim yang sama juga dibentuk di tingkat kabupaten yang diberi nama Kabupaten *Task Force* yang juga beranggotakan dinas dan instansi terkait di kabupaten serta unsur dari universitas dan LSM. Perbedaan fokus peran antara tim penasihat propinsi dan Kabupaten *Task Force* terletak pada fungsi koordinasinya yakni di tingkat propinsi tim/komite berperan terutama untuk fungsi memberikan nasihat dan kebijakan propinsi sedangkan untuk *Task Force* menekankan pada koordinasi kegiatan pelaksanaan di lapangan.

### C. PENUTUP

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu menurut GESAMP adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek yang mencakup aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat), aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan) dan aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

Program PSWP-BM didasarkan pada pemahaman atau hipotesa bahwa perubahan ekosistem yang terjadi sekarang ini di wilayah pesisir akan mengurangi kemampuan jangka panjang dari sistem ini untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dan kondisi sumberdaya yang cukup baik dan juga akan mengurangi kemampuannya untuk menghasilkan kesejahteraan yang *sustainable*.

Peran pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Desa) sangat penting bagi upaya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di daerah terutama dalam upaya desentralisasi (otonomi) pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Peran, keterlibatan dan dukungan dari pemerintah setempat mulai dari tahap intervensi proyek, penentuan lokasi kegiatan (sebagai lokasi pilot), kebijakan pengelolaan di daerah, keterlibatan langsung dan dukungan kepada masyarakat di desa terhadap upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat

menentukan keberhasilan program di lapangan. Selain keterlibatan dan dukungan, pemerintah daerah setempat juga berperan dalam memberikan bantuan teknis maupun pendanaan (dana pendamping) bagi kegiatan dan program yang diusulkan serta disepakati oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amsyari, Fuad., 1986, Prinsip – prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1979, Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing, Co. Boston.
- Malik, Hermawan., 1997, Rekayasa Sosial untuk Perencanaan Lingkungan, Jawa Post, Edisi 19 Maret 1997, Surabaya.
- Ramadani Ganis & Suwito, Hardjo., 1988, Peranan Monitoring Lingkungan untuk Menjaga Kualitas Lingkungan (Makalah), Samarinda.
- Salim, Emil., 1976, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Kesepuluh, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- , 1995, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Kedua, LP3S, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 1992, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
- Soedjono D., 1979, Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung.

### **Lain-lain :**

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah